



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Ricki Mamonto Alias Iki;
2. Tempat lahir : Falabisahaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/2 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mananga Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak didampingi Penasihat Hukum Tawallani Djafarudin, S.H., M.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor YBHS (Yayasan Bantuan Hukum Sipakale) Maluku Utara yang beralamat di Jalan M. Taher Mus, Desa Bobong, Kab. Pulau Taliabu berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: 2/Pen.Pid/2022/PN Bbg tanggal 8 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Fikran Warnangan, S.H. sebagai Hakim;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bobong Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bbg tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bbg tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **RICKI MAMONTO alias IKI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Berjalan Lintas Mengakibatkan Kecelakaan yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **RICKI MAMONTO alias IKI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah agar Anak ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna Hitam No.Pol DN 2460 RL
 - 1 (satu) Buah Kunci Motor

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta agar Hakim memutus denganeringannya karena Anak telah bersifat kooperatif, meminta maaf, dan mengakui serta menyesali perbuatannya, Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak RICKI MAMONTO alias IKI, pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan umum Desa Jorjoga, Kec. Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Anak RICKI MAMONTO alias IKI (yang saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 8205151810121040 tanggal 30 November 2017) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop Warna Hitam dengan No.Pol DN 2460 RL dengan kecepatan sekitar 70 km/jam, saat cuaca dalam kondisi hujan, datang dari arah barat menuju arah timur di Jalan Umum Desa Jorjoga Kec. Taliabu Utara Kab Pulau Taliabu namun tiba-tiba Anak RICKI MAMONTO alias IKI melihat pejalan kaki yaitu korban HARJONO (Alm) sedang menyeberang jalan dari arah utara ke arah selatan setelah berada pada jarak 1 meter sehingga oleh karena Anak RICKI MAMONTO alias IKI mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi maka Anak tidak dapat menghindari dan seketika itu pula setang sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Anak RICKI MAMONTO alias IKI menabrak badan bagian kanan korban HARJONO (Alm) sehingga membuat korban terpental dan jatuh di badan jalan;
- Bahwa perbuatan Anak RICKI MAMONTO alias IKI yang kurang hati-hati dan mengendarai sepeda motor secara tidak wajar serta tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sehingga menabrak korban HARJONO (Alm) mengakibatkan korban HARJONO (Alm) meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 337/112/UPTD-RSUD/BBG/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yanuar Widyastoko Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Bobong telah melakukan pemeriksaan terhadap HARJONO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - terdapat lebam pada daerah wajah sisi sebelah kanan bawah mata berwarna merah keunguan
 - pada kedua bola mata tidak dapat diperiksa dikarenakan terdapat pembengkakan jaringan disekitar kedua mata
 - terdapat pendarahan pada mata kiri, telinga sebelah kiri, dan hidung sebelah kiri
 - terdapat luka lecet pada bahu kiri dan area tulang selangka kiri
 - pada korban dilakukan perawatan dan pengobatan sebelum akhirnya meninggal

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bbg



dengan kesimpulan cedera tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul cedera tersebut dapat mengakibatkan kematian dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 380.5/113/UPTD-RSUD/BBG/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Juarni, S.Pd alias Ju** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu-lintas yang di alami oleh kakak kandung saksi;
 - Bahwa Saksi ketahui kejadian terjadi pada hari Minggu pada Tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIT siang hari di Jalan umum beton di Desa Jorjoga, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;
 - Bahwa saat itu saksi pulang dari kerja sekitar jam 12 siang lalu melihat korban pulang dari kebun hendak mau makan siang, sehingga korban mau membakar ikan;
 - Bahwa saat itu korban hendak mengambil batok kelapa/tempurung untuk membakar ikan yang berada dipinggir pantai, lalu saksi melihat korban berjalan ke arah depan rumah;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada di dapur dalam rumah, kemudian Saksi mendengar bunyi benturan keras dari depan rumah saksi;
 - Bahwa pada saat berlari ke luar rumah saksi hanya melihat korban sedang di pangkuan saksi Asmawardin alias Bua di atas tangannya dan saksi Jafar La Daku;
 - Bahwa Saksi hanya melihat saksi Asmawardin alias Bua, korban dan saksi Jafar Ladaku;
 - Bahwa saksi melihat korban mengeluarkan darah dibagian hidung, mata, mulut dan dari luka yang terbentur;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan pertolongan pertama pada korban saat korban di atas tangan saksi Asmawardin dan meminta tolong membawah korban kedalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu nama korban yang mengalami kecelakaan adalah kakak saksi Almarhum Harjono;
- Bahwa Saksi kemudian meminta kepada orang-orang yang ada di situ agar membawa korban ke dalam rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu korban masih bernapas hanya tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi melihat Anak anak saat itu saksi hanya dalam kondisi panik;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat terjadinya penabrakan, namun pada saat saksi keluar Saksi melihat anak Anak dan sepeda motor anak Anak yang masih tergeletak/terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak anak mengalami luka;
- Bahwa saksi tahu Anak anak yang membawah sepeda motor merek Honda Beat Pop berwarna Hitam yang dikendarai oleh Anak;
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan Anak dibawah kemana hanya saksi terfokus kepada korban;
- Bahwa Saksi tahu korban sudah menikah dan mempunyai 2(dua) orang anak hanya istri korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu korban sehari-hari bekerja Pekebun/petani;
- Bahwa Saksi tahu saudara kandung korban ada 6 (enam) orang, korban anak yang ke 4 (empat);
- Bahwa Saksi pernah dan hanya mengucapkan kata-kata kepada Anak dengan berkata "Kamu mau Bunuh Saya punya Kakak".
- Bahwa Saksi tahu saat Anak mau menghampiri saksi hingga saksi mengeluarkan kata-kata kepadanya sambil memegang kerak baju Anak;
- Bahwa kemudian Saksi juga mengantarkan korban ke RSUD Desa Bobong menggunakan *body/Longboat* sekitar jam 3(tiga) sore;
- Bahwa Saksi tahu korban meninggal dunia sekitar jam 12 (dua belas) Malam di RSUD Desa Bobong;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari keluarga Anak meminta maaf hanya datang di malam tahlilan hari ke 3 (tiga) dan Hari ke 7 (tujuh)
- Bahwa Saksi tidak ada etikat baik dari keluarga Anak;
- Bahwa Korban tinggal serumah dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak keberatan dengan keterangan Saksi, menurut Anak, Anak juga ikut mengangkat Korban ke dalam rumah Korban;

Terhadap keterangan Anak, Saksi menyatakan tetap pada pernyataannya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Jafar Ladaku alias Jafar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu-lintas yang di alami oleh kakak kandung saksi;
 - Bahwa Saksi ketahui kejadian terjadi pada hari Minggu pada Tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIT siang hari di Jalan umum beton di Desa Jorjoga, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;
 - Bahwa Saksi saat itu sedang duduk di teras rumah Saksi dan sedang menjaga cucu Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penabrakan tersebut namun mendengar benturan keras dan tidak memandang ke jalan umum sehingga saksi masuk ke dalam rumah melihat jangan sampai cucu saksi yang terjatuh, ternyata bukan cucu Saksi yang terjatuh;
 - Bahwa Saksi berada di tempat kejadian saat saksi keluar rumah, setelah selesai melihat cucu saksi dan mendengar teriakan dari saksi Asmawardi meminta bantu mengangkat korban, lalu saksi mengatakan bahwa ia tidak bisa melihat darah;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Korban berdarah di bagian wajahnya;
 - Bahwa rumah saksi berderetan dan bertetangga dengan saksi ibu Juarni, S,Pd;
 - Bahwa Saksi saat itu melihat hanya saksi Asmawardi alias bua yang pertama datang ke tempat kejadian dan mengangkat korban;
 - Bahwa Saksi melihat Anak saat kejadian yang berada disamping motornya;
 - Bahwa Saksi tahu jarak antara Anak dengan korban kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan saksi ibu Juarni, S,Pd alias Ju saat itu karena saksi panik dan tidak bisa melihat darah;
 - Bahwa kemudian Saksi saat ikut membantu memegangkat Korban masuk ke dalam rumah;
 - Saksi saat kejadian tidak tahu Anak diamankan di mana;
 - Saksi tidak melihat saksi Juarni, S,Pd alias Ju jalan menghampiri Anak;
 - Bahwa Saksi juga ikut mengantarkan korban berobat ke desa Bobong sampai ikut balik ke desa Jorjoga;
 - Bahwa Saksi tahu korban meninggal dunia sekitar jam 12 (dua belas) Malam di RSUD Desa Bobong;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak keberatan dengan keterangan Saksi, menurut Anak, Anak juga ikut mengangkat Korban ke dalam rumah Korban;

Terhadap keterangan Anak, Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak melihatnya;

3. **Saksi Asmawardin alias Bua** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu-lintas yang dialami oleh kakak kandung saksi;
- Bahwa Saksi ketahui kejadian terjadi pada hari Minggu pada Tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIT siang hari di Jalan umum beton di Desa Jorjoga, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa saat itu Saksi bersama saksi Jafar Ladaku sedang duduk bercerita di teras rumah membelakangi jalan sehingga saksi mendengar bunyi benturan keras yang terseret dari arah sebelah Timur, lalu saksi keluar berlari ke jalan dan melihat korban sudah terbaring di tengah jalan umum sehingga saksi lebih dulu melihat korban berdarah dan menolong korban;
- Bahwa Saksi hanya melihat sepeda motor Anak saja yang melewati jalan;
- Bahwa saat itu saksi belum melihat Anak, saksi lebih dulu melihat korban yang tergeletak di jalan umum yang berlumuran darah;
- Bahwa Saksi melihat Anak pada saat saksi mengangkat kepala korban di tangan sebelah kiri lalu berteriak kepada Anak "Kamu Mau kasi mati Kakak Saya".
- Bahwa Saksi tahu jarak Anak dengan saksi sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa hubungan Saksi dengan korban adalah saudara sepupu;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban memegang batok/tempurung kelapa;
- Bahwa Saksi tahu saat itu suasana gerimis selesai hujan besar;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor tergeletak di samping Anak;
- Bahwa Saksi sempat berbicara dengan Anak saat saksi selesai mengangkat korban ke dalam rumah dengan menanyakan "Kenapa kamu balapan" lalu Anak menjawab Dia buruh-buruh karena hujan;
- Bahwa Saksi tahu saksi Jafar Ladaku alias Jafar, Bapak Husaini dan ada beberapa orang yang mengangkat korban masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat siapa yang mengangkat sepeda motor milik Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak memperhatikan Anak mengalami luka;
- Bahwa Saksi melihat Anak tidak memakai helm;
- Bahwa Saksi melihat Anak hanya seorang diri dan tidak berboncengan;
- Bahwa Saksi jalan umum Desa Jorjoga tidak begitu ramai dengan kendaraan;
- Bahwa Anak pada saat kejadian mengendarai sepeda motor merk honda beat pop berwarna Hitam;
- Bahwa Saksi ikut mengantarkan korban ke RSUD desa Bobong dan korban dinyatakan meninggal pada malam pukul 12.00 WIT;
- Bahwa Saksi pernah meminta uang minyak kepada keluarga Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak keberatan dengan keterangan Saksi, menurut Anak, Anak juga ikut mengangkat Korban ke dalam rumah Korban;

Terhadap keterangan Anak, Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak melihatnya;

4. **Saksi Kasrati alias Poli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu-lintas yang dialami oleh kakak kandung saksi;
- Bahwa Saksi ketahui kejadian terjadi pada hari Minggu pada Tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIT siang hari di Jalan umum beton di Desa Jorjoga, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Anak;
- Bahwa Saksi saat itu tidak berada di tempat kejadian, namun pada hari itu juga saksi bersama Anak berboncengan beranjak dari Desa Mananga dengan tujuan pergi ke acara pernikahan di Desa Gela, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu. Kemudian saat sesampainya di Desa Jorjoga tepatnya di pangkalan rakit penyebrangan antara Desa Jorjoga dan Desa Tunami, Anak menyampaikan bahwa "Mama tunggu disini Riki mengambil ikat Pinggang di Bapak Jamal dulu". Selanjutnya Anak langsung pergi ke rumah bapak Jamal, beberapa saat kemudian Anak Kembali ke saksi dan melihat rawut wajahnya terdiam lalu saksi menanyakan kepada Anak yaitu "Riki kenapa lama", lalu Anak menjawab bahwa "saya menabrak orang mama" sehingga saksi kaget dan langsung berlari bersama anak menuju rumah korban yang di tabrak;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu saat itu rumah korban sudah banyak orang, lalu Saksi melihat Anak dipukul sehingga saksi masuk ke dalam rumah korban dan melihat korban, lalu membantu mengobati korban;
- Bahwa Saksi hanya tahu yaitu paman saksi yang memukul Anak;
- Bahwa Saksi tahu Anak mengalami luka lecet dan berdarah dikepala;
- Bahwa Saksi juga ikut mengantarkan korban ke RSUD Desa Bobong sampai korban meninggal dunia pada jam 12 (dua belas) malam;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak dan Anak adalah anak yang ke 2 (dua);
- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah, hanya ditingkat SMP;
- Bahwa Saksi tahu saat kejadian umur Anak masih 17 (tujuh belas) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan karena Anak lahir pada Tanggal 2 Desember 2003;
- Bahwa pemilik sepeda motor adalah Kepala Desa Mananga;
- Bahwa Anak tidak memakai helm dan tidak mempunyai SIM;
- Bahwa sudah tahu mengendarai motor dari SMP;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak pernah mengalami kecelakaan lalu-lintas dan menabrak orang;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai anak hanya mengalami goresan pada body motor;
- Bahwa akibat penabrakan tersebut, Anak hanya mengalami luka gores di bawah bola mata dan luka memar;
- Bahwa Saksi telah memberikan uang harga minyak kepada saksi Asmawardin alias Bua untuk membantu mengantarkan korban ke RSUD desa Bobong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 337/12/UPTD-RSUD/BBG/IX/2021 tanggal 25 Oktober 2021 atas nama Harjono dan ditandatangani oleh **dr. Yanuar Widyastoko** selaku Dokter Pemeriksa. Pada korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat lebam pada daerah wajah sisi sebelah kanan bawah mata berwarna merah keunguan;
- Pada kedua bola mata tidak dapat diperiksa dikarenakan terdapat pembengkakan jaringan disekitar kedua mata;
- Terdapat pendarahan pada mata kiri, telinga sebelah kiri, dan hidung sebelah kiri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada bahu kiri dan area tulang selangka kiri;
- Pada korban dilakukan perawatan dan pengobatan sebelum akhirnya meninggal;

Dengan kesimpulan, cedera tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul cedera tersebut dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil Surat Keterangan Kematian Nomor: 280.5/113/UPTD-RSUD/BBG/X/2021 yang ditandatangani oleh dr. Tri Harmono selaku Direktur UPTD RSUD Bobong yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Korban Harjono, lahir di Jorjoga, 2 April 1986, laki-laki, beragama Islam, pekerjaan petani dan beralamat di Desa Jorjoga, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu telah meninggal dunia pada hari Senin, 25 Oktober 2021 jam 00.40 WIT di RSUD Bobong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Kartu Keluaga Nomor 8205151810121040 yang di tandatangi oleh Maslan, S. Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya menrangkan bahwa Anak Ricki Mamonto lahir di Falabisahaya pada tanggal 2 Desember 2003;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah menabrak orang, kejadian terjadi pada hari Minggu pada Tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIT siang hari di Jalan umum beton di Desa Jorjoga, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa Anak yang menabrak korban seorang diri;
- Bahwa Anak yang mengendarai sepeda motor seorang diri;
- Bahwa Anak tidak memakai helm dan tidak memiliki SIM;
- Bahwa saati itu Anak mengendarai motor dengan kecepatan tinggi karena Anak buru-buru dan sedang hujan;
- Bahwa pada saat itu Anak anak sudah selesai mengambil ikat pinggang di rumah Paman, saat itu juga Desa Jorjoga diguyur hujan sehingga Anak mengemudian sepeda motor dengan kecepatan tinggi hingga menabrak korban;
- Bahwa Anak tahu jalan umum beton Desa Jorjoga tidak terlalu sempit;
- Bahwa Anak tidak ingat lagi berapa kecepatan sepeda motor yang pada saat kejadian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bbg



- Bahwa Anak sudah terbiasa membawahi sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Anak tahu Jalan umum beton di Desa Jorjoga mulus dan rata;
- Bahwa pada saat itu, korban keluar atau muncul dari rumahnya dengan berlari sangat tiba-tiba;
- Bahwa Anak menabrak bagian badan korban sebelah kanan;
- Bahwa Anak menabrak dengan bagian setir kiri sepeda motor;
- Bahwa Anak tidak sempat mengerem dan tidak membunyikan klakson sepeda motor;
- Bahwa Anak tidak ingatkan lagi korban memakai baju apa;
- Bahwa Anak terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa anak seorang diri yang mengagkat sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol DN 2460 RL;
2. 1 (satu) buah kunci motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu pada Tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIT siang hari di Jalan umum beton di Desa Jorjoga, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sepeda motor honda warna hitam No. Pol DN 2460 RL yang dikendarai oleh anak menabrak korban Harjono;
- Bahwa pada saat itu Korban hendak mengambil tempurung di depan rumah korban;
- Bahwa saat korban menyeberang jalan, korban ditabrak di sisi badan kanan korban;
- Bahwa akibat penabrakan tersebut, korban terjatuh di jalan dan bagian hidung dan telinga korban mengeluarkan darah;
- Bahwa hasil *Visum et Repertum* Nomor: 337/12/UPTD-RSUD/BBG/IX/2021 tanggal 25 Oktober 2021 atas nama Harjono dan ditandatangani oleh **dr. Yanuar Widyastoko** selaku Dokter Pemeriksa. Pada korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat lebam pada daerah wajah sisi sebelah kanan bawah mata berwarna merah keunguan;
- Pada kedua bola mata tidak dapat diperiksa dikarenakan terdapat pembengkakan jaringan disekitar kedua mata;
- Terdapat pendarahan pada mata kiri, telinga sebelah kiri, dan hidung sebelah kiri;
- Terdapat luka lecet pada bahu kiri dan area tulang selangka kiri;
- Pada korban dilakukan perawatan dan pengobatan sebelum akhirnya meninggal;

Dengan kesimpulan, cedera tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul cedera tersebut dapat mengakibatkan kematian;

- Bahwa Saksi Bua adalah orang yang pertama mengangkat korban, kemudian datang Saksi Jafar;
- Bahwa Saksi Ju sempat memberikan pertolongan pertama kepada korban;
- Bahwa Kemudian Korban diangkat oleh Saksi Bua, Saksi Jafar dan Saksi Ju ke dalam rumah korban;
- Bahwa Korban telah dibawa ke RSUD Bobong pada jam 15.00 WIT;
- Bahwa Korban dinyatakan telah meninggal dunia pada jam 12 Malam;
- Bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor: 280.5/113/UPTD-RSUD/BBG/X/2021 yang ditandatangani oleh dr. Tri Harmono selaku Direktur UPTD RSUD Bobong yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Korban Harjono, lahir di Jorjoga, 2 April 1986, laki-laki, beragama Islam, pekerjaan petani dan beralamat di Desa Jorjoga, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu telah meninggal dunia pada hari Senin, 25 Oktober 2021 jam 00.40 WIT di RSUD Bobong;
- Bahwa Anak dalam mengendarai sepeda motor tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan helm;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8205151810121040 yang ditandatangani oleh Maslan, S. Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya menrangkan bahwa Anak Ricki Mamonto lahir di Falabisahaya pada tanggal 2 Desember 2003 dan pada saat kejadian tanggal 24 Oktober 2021 Anak sedang berumur 17 Tahun;
- Bahwa Keluarga Anak telah menanggung biaya minyak speed/longboard untuk mengantar korban ke RSUD Bobong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bbg



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Karena Kelalaian;**
3. **Unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **barang siapa** adalah subjek hukum yakni orang atau badan hukum yang padanya diberikan hak dan kewajiban oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang Anak bernama Ricky Mamonto, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri serta berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga Nomor 8205151810121040 yang di tandatangani oleh Maslan, S. Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah Anak Ricky Mamonto sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak yang mengaku bernama Ricky Mamonto yang setelah diperiksa oleh Hakim Ketua ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* (salah orang) dan selama persidangan Hakim mengamati dengan seksama bahwa Anak adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani (sehat akal pikirannya) hal tersebut terbukti dengan Anak dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta sikap dan tindakan Anak yang tidak menunjukkan adanya keanehan atau ketidaknormalan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Ad.2. Unsur Kelalaian

Menimbang, bahwa unsur kelalaian menurut doktrin hukum pidana adalah merupakan bentuk dari kesalahan maka sebelum mempertimbangkan unsur kelalaian, Hakim berpendapat bahwa sebelumnya haruslah dipertimbangkan apakah Anak telah terbukti melakukan kesalahan sebagaimana unsur ke tiga dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga dakwaan penuntut umum;

Ad.3. Unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kecelakaan lalu lintas tersebut dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana telah dimuat di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan anak yang mengendarai sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DN 2460 RL tanpa memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan memakai helm serta dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak Korban Harjono yang pada saat itu sedang menyeberangi Jalan umum beton di Desa Jorjoga, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu pada hari Minggu pada Tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIT siang hari adalah merupakan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Saksi Ju, Saksi Jafar, Saksi Bua dan Saksi Poli yang telah mengantarkan korban Harjono ke RSUD Bobong menggunakan *body/longboard* mengetahui bahwa korban telah dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter Pemeriksa pada sekitar jam 12 (dua belas) malam di RSUD Bobong hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 280.5/113/UPTD-RSUD/BBG/X/2021 yang ditandatangani oleh dr. Tri Harmono selaku Direktur UPTD RSUD Bobong yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Korban Harjono, lahir di Jorjoga, 2 April 1986, laki-laki, beragama Islam, pekerjaan petani dan beralamat di Desa Jorjoga, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliabu telah meninggal dunia pada hari Senin, 25 Oktober 2021 jam 00.40 WIT di RSUD Bobong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Anak telah mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Harjono Meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur ke tiga dakwaan telah terbukti maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-dua dakwaan Penuntut Umum yakni apakah perbuatan Anak tersebut dilakukan karena kelalaian atau kesengajaan;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kelalaian maka Hakim akan merujuk pada doktrin hukum pidana;

Menimbang, bahwa kelalaian atau culpa menurut **van Bemmelen** dan **Burgersdijk** dalam buku *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* edisi revisi dari **Eddy O.S. Hiariej** halaman 190 adalah meliputi kurang lebih suatu ketidakhati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa masih dalam buku yang sama halaman 193 Sudarto memberikan pendapat bahwa cara menentukan culpa, yakni: Pertama, kealpaan orang tersebut harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psychic. Kedua, orang pada umumnya. Ketiga, untuk menentukan kekurangan penghati-hatian dari pelaku dapat digunakan ukuran apakah ia “ada kewajiban untuk berbuat lain”. Keempat, kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan undang-undang atau dari luar ketentuan undang-undang, yaitu dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan fakta hukum sebagaimana telah Hakim uraikan di atas. Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM, tidak memakai helm, dan dengan kecepatan yang relatif tinggi guna menghindari hujan sehingga menabrak korban Harjono yang saat itu tengah menyeberangi jalan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kurangnya kehati-hatian dan kurangnya perhatian. Perbuatan tersebut menurut Hakim adalah perbuatan kelalaian;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bbg



Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak dapat menjawab semua pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak secara jelas serta Anak juga dapat menjelaskan peristiwa pidana dengan jelas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak adalah orang yang sehat jiwa dan tubuh sehingga haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap perbuatan Anak, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak memenuhi semua unsur pidana dalam dakwaan, Anak mampu bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan yang menghapus pidana maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak ditahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Panasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya momohon keringanan hukuman, Hakim telah mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Balai Pemasyarakatan telah membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Diversi yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Klien/ Anak berupa putusan **"Pelayanan Masyarakat Selama 3 Bulan"** berdasarkan pasal 10 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Anak dan juga melaksanakan bimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate dengan pertimbangan:

1. Ancaman tindak pidana yang dilakukan oleh Klien yakni Pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,



usia Klien masih dibawah 18 Tahun sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga meyakini bahwa dengan adanya bimbingan dan pengawasan dari berbagai unsur baik itu orang tua dan juga pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang baik maka klien akan memiliki sikap yang lebih baik dan menyadari bahwa perbuatannya saat ini adalah salah dan melanggar hukum.

2. Klien saat ini berstatus tidak sekolah;
3. Klien hidup sendiri dan mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maupun membantu kebutuhan ekonomi keluarga;
4. Klien juga merupakan anak yang mandiri;
5. Apabila Klien dijatuhi hukuman penjara, maka selaku Pembimbing Kemasyarakatan dapat membantu mengawasi dan membimbing Klien;

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi Balai Pemasyarakatan tersebut Hakim berpendapat bahwa rekomendarasi Balai Pemasyarakatan yang meminta agar anak dikenakan pelayanan masyarakat selama 3 bulan tidak dijlaskan dengan jelas dimana anak akan melakukan pelayanan masyarakat, mengingat fasilitas yang dimiliki oleh daerah Kabupaten juga yang belum memadai serta usia Anak pada saat perkaranya diadili telah 18 (delapan belas) tahun, Hakim juga mempertimbangkan kondisi sosiologis masyarakat khususnya keluarga korban yang tidak mau melakukan perdamaian maka Hakim lebih sependapat dengan angka (5) rekomendasi Balai Pemasyarakatan yakni agar anak dijatuhi pidana penjara (pidana badan) di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Anak akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Anak untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar serta mengutamakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua Anak tentang hal yang bermanfaat bagi anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Anak setelah menyelesaikan masalah ini, Anak jangan lagi mengemudikan motor;
- Bahwa Anak harus rajin beribadah;
- Bahwa Anak harus menerima apa pun putusan dari Hakim;



Menimbang, bahwa nasehat dari orang tua Anak tersebut telah juga Hakim jadikan sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana kepada anak sebagaimana termuat pada keadaan yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Anak, keluarga korban kehilangan korban sebagai tulang punggung keluarga;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Anak dan Orang Tua Anak telah beritikad baik dengan membiayai biaya pengantatan korban ke RSUD Bobong serta hadir diacara pemakaman korban (tahlilan) untuk memohon maaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **RICKI MAMONTO alias IKI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Berlalu Lintas Mengakibatkan Kecelakaan yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan Anak ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna Hitam No.Pol DN 2460 RL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Motor;

Dikembalikan kepada yang berhak

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Fikran Warnangan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bobong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh M. Ichsan Sadaralam, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Yudi Arioga, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan secara daring/teleconferensi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Ichsan Sadaralam, S.H

Fikran Warnangan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)